



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIII. PUTUSAN NOMOR : 5/Pid.C/2023/PN SKL

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution;**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/07 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tunas Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 5/Pid.C/2023/PN Skl, tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Gunung Meriah selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polsek Gunung Meriah telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji yaitu:

### 1. Amri Berutu;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelapor mewakili perusahaan mengenai perkara dugaan mengambil berondalan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;



- **Direktori Perusahaan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sebutnya **PT. SOCFINDO**

yang bertanggung jawab dengan dengan pengamanan aset milik Perusahaan PT. SOCFINDO;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO, pada saat Saksi ditelepon oleh Saksi Willy Candra dan Saksi Mifthaul Huda;
- Bahwa dugaan mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah mengambil brondolan milik PT. SOCFINDO tersebut adalah **Terdakwa Asrul Efendi Nasution**;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut adalah perusahaan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar;
- Bahwa Terdakwa diduga mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut adalah dengan cara Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda warna orange putih tanpa Nomor Polisi dan masuk ke dalam lokasi milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang berlokasi di Blok 86 Divisi IV Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dari dibawah pokok kelapa sawit yang sudah ditumbang, kemudian diangkut menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa dihentikan oleh Saudara Willy Candra dan Saudara Miftahul Huda, lalu dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Saudara Willy Candra dan Saudara Miftahul Huda langsung mengamankan dan melaporkan kepada kepala Satpam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.SOCFINDO di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

**2. WILLY CANDRA;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelapor mewakili perusahaan mengenai perkara dugaan mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SOCFINDO dan jabatan saya sekarang ini sebagai Asisten Divisi IV Di PT.SOCFINDO yang bertanggung jawab dengan dengan pengamanan aset milik Perusahaan PT. SOCFINDO;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO, tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi dan Saudara Miftahul Huda melaksanakan patroli disepertaran Blok 86 Divisi IV PT. SOCFINDO kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Saksi dan Saudara Miftahul Huda melihat 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang disembunyikan oleh Terdakwa, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi berondolan yang disembunyikannya tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang mengangkut karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saudara Miftahul Huda mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, lalu Saksi menanyakan Terdakwa dengan mengatakan "itu berondolan dari mana" kemudian Terdakwa menjawab "dari Blok 86" lalu Saksi kembali bertanya "brondolan PT.SOCFINDO kau ambil" kemudian Terdakwa menjawab "iya pak", setelah itu Saksi langsung menghubungi Saudara Amri Berutu melalui Via Handphone untuk memberitahukan telah diamankannya Terdakwa, dan Saksi dan Saudara Miftahul Huda membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah, Selanjutnya Saudara Amri Berutu, datang ke Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa dugaan mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Terdakwa Asrul Endang Nasution;**

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut adalah perusahaan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar;
  - Bahwa Terdakwa diduga mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut adalah dengan cara Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda warna orange putih tanpa Nomor Polisi dan masuk ke dalam lokasi milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang berlokasi di Blok 86 Divisi IV Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dari dibawah pokok kelapa sawit yang sudah ditumbang, kemudian diangkut menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa dihentikan oleh Saksi dan Saudara Miftahul Huda, lalu dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saudara Miftahul Huda langsung mengamankan dan melaporkan kepada kepala Satpam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Gunung Meriah;
  - Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga kilo gram);
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.SOCFINDO di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi baru ini pertama kali Terdakwa diduga mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

### **3. Miftahul Huda;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak menyangkal

- Bahwa Saksi tidak menyangkal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelapor mewakili perusahaan mengenai perkara dugaan mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SOCFINDO dan jabatan saya sekarang ini sebagai Asisten Divisi IV Di PT.SOCFINDO yang bertanggung jawab dengan dengan pengamanan aset milik Perusahaan PT. SOCFINDO;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO, tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi dan Saudara Willy candra melaksanakan patroli diseputaran Blok 86 Divisi IV PT. SOCFINDO kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Saksi dan Saudara Willy candra melihat 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit yang disembunyikan oleh Terdakwa, selang beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi berondolan yang disembunyikannya tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang mengangkut karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saudara Willy candra mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, lalu Saksi menanyakan Terdakwa dengan mengatakan "itu berondolan dari mana" kemudian Terdakwa menjawab "dari Blok 86" lalu Saksi kembali bertanya "brondolan PT.SOCFINDO kau ambil" kemudian Terdakwa menjawab "iya pak", setelah itu Saksi langsung menghubungi Saudara Amri Berutu melalui Via Handphone untuk memberitahukan telah diamankannya Terdakwa, dan Saksi dan Saudara Willy candra membawa Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah, Selanjutnya Saudara Amri Berutu, datang ke Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa dugaan mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah mengambil brondolan milik PT. SOCFINDO tersebut adalah **Terdakwa Asrul Efendi Nasution**;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut adalah perusahaan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar;
- Bahwa Terdakwa diduga mengambil tanpa izin brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut adalah dengan cara Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda warna orange putih tanpa Nomor Polisi dan masuk ke dalam lokasi milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang berlokasi di Blok 86 Divisi IV Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang dimunculkan, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa dihentikan oleh Saksi dan Saksi Willy Candra, lalu dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Willy Candra langsung mengamankan dan melaporkan kepada kepala Satpam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Gunung Meriah;

- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.SOCFINDO di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru ini pertama kali Terdakwa diduga mengambil berondal buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polsek Gunung Meriah, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan dugaan pengambilan berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singki;
- Bahwa kronologis awalnya dugaan pengambilan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa telah membawa 3 (tiga) karung goni kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi dengan tujuan untuk mengambil buah berondolan buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang telah ditumbang, setiba di lokasi tersebut sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat situasi apakah ada Security, dan setelah Terdakwa lihat situasi aman kemudian Terdakwa langsung menuju kebawah pokok sawit yang telah ditumbang untuk mengambil buah berondolan. Setelah berondolan buah sawit tersebut terkumpul sebanyak 1 (satu) karung kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, kemudian pada pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang meninggalkan lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang security dan karyawan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa "apa itu?" dan Terdakwa jawab "biji berondolan itu pak" dan kemudian security tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan juga menyuruh Tersangka untuk diam ditempat, selanjutnya security tersebut mengamankan Tersangka dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut langsung dibawa dan tersebut langsung dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Gunung Meriah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh kilo gram);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) karung goni kosong sewaktu berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengutip dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kedalam karung yang telah disediakan tersebut dan Terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut berondolan buah sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang telah Terdakwa ambil tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa diduga mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 1 (satu) karung tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengepul dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari namun berondolan tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Karyawan PT dan security PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil berondolan buah kelapa sawit bukanlah dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dalam sebuah rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## - **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Polsek Gunung Meriah tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Polsek Gunung Meriah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit bersifat mengering dan menyusut setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFM219EK224177;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologis awalnya pengambilan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, membawa 3 (tiga) karung goni kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi dengan tujuan untuk mengambil buah berondolan buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang telah ditumbang, setiba di lokasi tersebut sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat situasi apakah ada Security, dan setelah Terdakwa lihat situasi aman kemudian Terdakwa langsung menuju kebawah pokok sawit yang telah ditumbang untuk mengambil buah berondolan. Setelah berondolan buah sawit tersebut terkumpul sebanyak 1 (satu) karung kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, kemudian pada pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang meninggalkan lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang security dan karyawan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa "apa itu?" dan Terdakwa jawab "biji berondolan itu pak" dan kemudian security tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan juga menyuruh Tersangka untuk diam ditempat, selanjutnya security tersebut mengamankan Tersangka dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut langsung dibawa dan tersebut langsung dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Gunung Meriah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh kilo gram);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) karung goni kosong sewaktu berada dirumah Terdakwa, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa cara Terdakwa mengangkut berondolan buah sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang telah Terdakwa ambil tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 1 (satu) karung tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengepul dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari namun berondolan tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Karyawan PT dan security PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil berondolan buah kelapa sawit bukanlah dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dalam sebuah rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polsek Gunung Meriah selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut, untuk menentukan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sebagai berikut:

- **Barang siapa;**
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada yang rumahnya;
- Barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik Polsek Gunung Meriah selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu **Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution**; yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam catatan dakwaan Penyidik Polsek Gunung Meriah selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa yaitu **Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution** serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

### Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## berikut **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

### **Seluruhnya adalah sebagai berikut:**

- seluruhnya adalah sebagai berikut; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pengambilan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, membawa 3 (tiga) karung goni kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi dengan tujuan untuk mengambil buah berondolan buah kelapa sawit dari pokok kelapa sawit yang telah ditumbang, setiba di lokasi tersebut sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat situasi apakah ada Security, dan setelah Terdakwa lihat situasi aman kemudian Terdakwa langsung menuju kebawah pokok sawit yang telah ditumbang untuk mengambil buah berondolan. Setelah berondolan buah sawit tersebut terkumpul sebanyak 1 (satu) karung kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, kemudian pada pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang meninggalkan lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang security dan karyawan PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?” dan Terdakwa jawab “biji berondolan itu pak” dan kemudian security tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa gunakan juga menyuruh Tersangka untuk diam ditempat, selanjutnya security tersebut mengamankan Tersangka dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit tersebut langsung dibawa dan tersebut langsung dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Gunung Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) karung goni kosong sewaktu berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengutip dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa



memasukkan karung yang telah disatukan tersebut dan Terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi”;

**Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh kilogram)

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) karung goni kosong sewaktu berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengutip dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kedalam karung yang telah disediakan tersebut dan Terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 1 (satu) karung tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengepul dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari namun berondolan tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Karyawan PT dan security PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad. 4 Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada yang rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Dan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa jika dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maksudnya pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa ditangkap karena mengambil brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) karung goni kosong sewaktu berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengutip dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kedalam karung yang telah disediakan tersebut dan Terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit di lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa mengambil kelapa sawit di lahan di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, bukan di sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. SOCFINDO, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian **"Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada yang rumahnya"** telah terpenuhi;

**Ad. 5 Barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379,384,407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ditangkap karena mengambil brondolan (buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) karung goni kosong sewaktu berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengutip dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kedalam karung yang telah disediakan tersebut dan Terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengambil tanpa izin berondolan buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur **“Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan ancaman pidana di Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa



hukum yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah dapat dilaksanakan secara nyata, nilai norma kepatutan dan keadilan yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. SOCFINDO lebih kurang sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit bersifat mengering dan menyusut setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram) milik PT. SOCFINDO dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) dengan harga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan nilai total berupa uang yang dihadirkan ke persidangan adalah Adalah Rp 82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah disita dari PT. SOCFINDO maka dikembalikan kepada yang berhak Kepada PT. SOCFINDO yaitu PT. SOCFINDO di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil **melalui Saksi WILLY CANDRA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFM219EK224177, yang telah disita dari Terdakwa Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution dikarenakan sikap Terdakwa Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution di persidangan yang sangat menyesali perbuatannya dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah dan kedepannya digunakan untuk mencari nafkah yang halal maka dikembalikan Kepada Terdakwa **Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung



dan Junaidi, Penyidik Polsek Gunung Meriah, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik Polsek Gunung Meriah;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit bersifat mengering dan menyusut setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram) milik PT. SOCFINDO dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) dengan harga Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan nilai total berupa uang yang dihadirkan ke persidangan adalah Adalah Rp 82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);  
**dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SOCFINDO di Blok 86 Divisi IV PT.SOCFINDO Kebun Lae Butar Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil melalui Saksi WILLY CANDRA;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFM219EK224177;  
**dikembalikan kepada Terdakwa Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Junaidi, Penyidik Polsek Gunung Meriah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasir Al Manar, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.



**IX. BERKAS TERDAKWA** Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

.....

.....

.....

.....

.....

Tanda tangan Penyidik

Tanda tangan Terdakwa

**JUNAIDI**  
**BRIPKA/87041244**

**Asrul Efendi Nasution Bin Ramli Nasution**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)